



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Kencana Buana Loka Sektor 12 BSD Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Telp/ Fax. (021) 7587 5227

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR: 421.5 / Kep. 3321 -Dikmen/2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN PERGURUAN ISLAM YAPIMDA I UNTUK MENDIRIKAN SMK MEGA BANGSA Jalan Pondok Kacang Raya No.117 Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan dari Yayasan Perguruan Islam YAPIMDA I Nomor : 001 / A1 / SMK – MB / IX/2014, Tanggal 22 September 2014 Perihal Permohonan Surat Ijin Pendirian untuk SMK Mega Bangsa .
- Menimbang : A. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintahan ;
B. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan pada Yayasan **PERGURUAN ISLAM YAPIMDA I** telah mengusahakan didirikan pada **SMK MEGA BANGSA**, Program Studi Keahlian **Teknik Komputer dan Informatika** , Paket Keahlian **Multimedia** di *Jalan Pondok Kacang Raya No.117 Pondok Aren*;
C. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
D. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437) Sebagai Mana Telah diubah Terakhir Dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah .
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan.

Memperhatikan : A. Notaris Sri Agustini,SH, Nomor 23.-. Tanggal 29 April 2014 Tentang Pendirian **PERGURUAN ISLAM MIFTAHUL HUDA I (YAPIMDA I)**.
B. Berita Acara Tim Verifikasi, Pada Hari *Rabu* , *05 November 2014*, bertempat di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi Ijin pendirian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan kepada Yayasan **PERGURUAN ISLAM YAPIMDA I** untuk mendirikan **SMK MEGA BANGSA** di *Jalan Pondok Kacang Raya No.117 Pondok Aren* Kota Tangerang Selatan
Kedua : Pemberian Ijin pendirian **SMK MEGA BANGSA** di *Jalan Pondok Kacang Raya No.117 Pondok Aren* Kota Tangerang Selatan ini sekaligus sebagai ijin pendirian satuan pendidikan menengah kejuruan tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan .
Ketiga : Menugaskan Kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut .
Keempat : Hal- hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : *26* November 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Tangerang Selatan

Drs. H. MATHODAH S., M.Si
Pembina Utama Muda -IV/c
Nip. 19600801 198411 1 001